



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 793/Pid.B/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Denny Ardiansyah Nasution Alias Ucil |
| 2. Tempat lahir | : Pangkalan Susu |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 Tahun/ 4 Agustus 1993 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun I Delima Desa Paya Tampak Kec. Pkl. Susu |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : M. Rizal Fiqri Alias Cebol |
| 2. Tempat lahir | : Paya Tampak |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 Tahun/ 29 November 1999 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun IV Sempurna Desa Paya Tampak Kec. Pkl. Susu |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum Bekerja |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 793/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 19 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 793/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 19 November 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 793/Pid.B/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I DENNY M. RIZAL FIQRI ALIAS CEBOL NASUTION Als. UCIL dan terdakwa II M. RIZAL FIQRI Als. CEBOL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*” sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I DENNY M. RIZAL FIQRI ALIAS CEBOL NASUTION Als. UCIL dan terdakwa II M. RIZAL FIQRI Als. CEBOL dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (*delapan*) bulan .;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;’
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos merk cole warna kuning bercak darah,
 - 1 (satu) potong celana warna hijau sobek bagian belakang sebelah kiri,Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa I DENNY M. RIZAL FIQRI ALIAS CEBOL NASUTION Als. UCIL bersama-sama terdakwa II M. RIZAL FIQRI Als. CEBOL, pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Jalan Umum Dusun V Desa Sei Siur Kec. Pkl. Susu Kab. Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 793/Pid.B/2019/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib saksi FATUR RAHMAN ZENDRATO bersama teman-temannya yaitu saksi ARSABANA ALFANSYAH dan saksi INDRA SYAHPUTRA melakukan balapan liar dan taruhan uang dengan terdakwa I DENNY M. RIZAL FIQRI ALIAS CEBOL NASUTION Als. UCIL, setelah selesai balapan liar tersebut terdakwa I DENNY M. RIZAL FIQRI ALIAS CEBOL NASUTION Als. UCIL bersama dengan saksi M. YUNUS (berkas terpisah) yang tidak terima atas kekalahan yang dialaminya, datang menjemput saksi FATUR RAHMAN ZENDRATO yang mana sedang berkumpul bersama saksi ARSABANA ALFANSYAH dan saksi INDRA SYAHPUTRA, kemudian terdakwa I DENNY M. RIZAL FIQRI ALIAS CEBOL NASUTION Als. UCIL membawa serta membonceng saksi FATUR RAHMAN ZENDRATO menuju ke depan sebuah ruko yang berada di Desa Sei Siur Kec. Pkl. Susu, dan saksi M. YUNUS Als. JONES mengikuti dari belakang;

Selanjutnya setelah berada di depan Ruko tersebut terjadi pertengkaran antara saksi FATUR RAHMAN ZENDRATO dengan terdakwa I DENNY M. RIZAL FIQRI ALIAS CEBOL NASUTION Als. UCIL, kemudian terdakwa I DENNY ARDYANSYAH NASUTION yang merasa emosi dan marah memukul saksi FATUR RAHMAN ZENDRATO lalu terdakwa II M. RIZAL FIQRI Als. CEBOL yang berada di tempat tersebut juga merasa marah dan emosi, langsung ikut memukul saksi FATUR RAHMAN ZENDRATO bersama-sama, selanjutnya datang saksi M. YUNUS Als. JONES menarik kerah baju serta badan saksi FATUR RAHMAN ZENDRATO untuk dibawa ke Gg. Suratman akan tetapi saksi FATUR RAHMAN ZENDRATO melakukan perlawanan. Kemudian pada saat itu saksi M. YUNUS Als. JONES langsung mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kirinya dan menusuk bagian sekitar bokong atau pantat sebelah kiri saksi FATUR RAHMAN ZENDRATO;

Selanjutnya setelah menusuk saksi FATUR RAHMAN ZENDRATO, saksi M. YUNUS Als. JONES, terdakwa I DENNY ARDYANSYAH NASUTION dan terdakwa II M. RIZAL FIQRI Als. CEBOL pergi meninggalkan saksi FATUR RAHMAN ZENDRATO dalam keadaan terluka, selanjutnya datang saksi ARSABANA ALFANSYAH dan saksi INDRA SYAHPUTRA langsung membawa saksi FATUR RAHMAN ZENDRATO ke Puskesmas Beras Basah Pangkalan Susu ;

Bahwa kejadian tersebut mengakibatkan saksi FATUR RAHMAN ZENDRATO mengalami luka di bagian sebelah kiri bokong atau pantat akibat ditusuk oleh senjata tajam atau pisau;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 793/Pid.B/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Visum Et Revertum dari UPT Puskesmas Beras Basah Nomor 449-896/PKM.BB/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 korban An. FATUR RAHMAN ZENDRATO dari hasil pemeriksaan ditemukan : Bokong Kiri : terdapat luka tusuk lebar ± 2 cm, dalam ± 1 cm dan dilakukan tindakan jahit sebanyak 4 buah jahitan. Kesimpulan : hal tersebut diatas mengalami luka tusuk benda tajam sebanyak 4 jahitan;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I DENNY M. RIZAL FIQRI ALIAS CEBOL NASUTION Als. UCIL bersama-sama terdakwa II M. RIZAL FIQRI Als. CEBOL, pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Jalan Umum Dusun V Desa Sei Siur Kec. Pkl. Susu Kab. Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan Penganiayaan, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib saksi FATUR RAHMAN ZENDRATO bersama teman-temannya yaitu saksi ARSABANA ALFANSYAH dan saksi INDRA SYAHPUTRA melakukan balapan liar dan taruhan uang dengan terdakwa I DENNY M. RIZAL FIQRI ALIAS CEBOL NASUTION Als. UCIL, setelah selesai balapan liar tersebut terdakwa I DENNY M. RIZAL FIQRI ALIAS CEBOL NASUTION Als. UCIL bersama dengan saksi M. YUNUS (berkas terpisah) yang tidak terima atas kekalahan yang dialaminya, datang menjemput saksi FATUR RAHMAN ZENDRATO yang mana sedang berkumpul bersama saksi ARSABANA ALFANSYAH dan saksi INDRA SYAHPUTRA, kemudian terdakwa I DENNY M. RIZAL FIQRI ALIAS CEBOL NASUTION Als. UCIL membawa serta membonceng saksi FATUR RAHMAN ZENDRATO menuju ke depan sebuah ruko yang berada di Desa Sei Siur Kec. Pkl. Susu, dan saksi M. YUNUS Als. JONES mengikuti dari belakang;

Selanjutnya setelah berada di depan Ruko tersebut terjadi pertengkaran antara saksi FATUR RAHMAN ZENDRATO dengan terdakwa I DENNY M. RIZAL FIQRI ALIAS CEBOL NASUTION Als. UCIL, kemudian terdakwa I DENNY ARDYANSYAH NASUTION yang merasa emosi dan marah memukul saksi FATUR RAHMAN ZENDRATO lalu terdakwa II M. RIZAL FIQRI Als.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 793/Pid.B/2019/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CEBOL yang berada di tempat tersebut juga merasa marah dan emosi, langsung ikut memukul saksi FATUR RAHMAN ZENDRATO bersama-sama, selanjutnya datang saksi M. YUNUS Als. JONES menarik kerah baju serta badan saksi FATUR RAHMAN ZENDRATO untuk dibawa ke Gg. Suratman akan tetapi saksi FATUR RAHMAN ZENDRATO melakukan perlawanan. Kemudian pada saat itu saksi M. YUNUS Als. JONES langsung mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kirinya dan menusuk bagian sekitar bokong atau pantat sebelah kiri saksi FATUR RAHMAN ZENDRATO;

Selanjutnya setelah menusuk saksi FATUR RAHMAN ZENDRATO, saksi M. YUNUS Als. JONES, terdakwa I DENNY ARDYANSYAH NASUTION dan terdakwa II M.RIZAL FIQRI Als. CEBOL pergi meninggalkan saksi FATUR RAHMAN ZENDRATO dalam keadaan terluka, selanjutnya datang saksi ARSABANA ALFANSYAH dan saksi INDRA SYAHPUTRA langsung membawa saksi FATUR RAHMAN ZENDRATO ke Puskesmas Beras Basah Pangkalan Susu ;

Bahwa kejadian tersebut mengakibatkan saksi FATUR RAHMAN ZENDRATO mengalami luka di bagian sebelah kiri bokong atau pantat akibat ditusuk oleh senjata tajam atau pisau;

Berdasarkan Visum Et Revertum dari UPT Puskesmas Beras Basah Nomor 449-896/PKM.BB/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 korban An. FATUR RAHMAN ZENDRATO dari hasil pemeriksaan ditemukan : Bokong Kiri : terdapat luka tusuk lebar ± 2 cm, dalam ± 1 cm dan dilakukan tindakan jahit sebanyak 4 buah jahitan. Kesimpulan : hal tersebut diatas mengalami luka tusuk benda tajam sebanyak 4 jahitan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fatur Rahman Zendrato, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib, terjadi penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa terhadap saksi di Jalan Umum Dusun V Desa Sei Siur Kec. Pkl. Susu Kab. Langkat;
 - Bahwa awalnya saksi bersama saksi Arsabana Alfansyah dan saksi Indra Syahputra melakukan balapan liar dan taruhan uang dengan Terdakwa Denny Ardiansyah Nasution Alias Ucil dan setelah selesai balapan liar

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 793/Pid.B/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa Denny Ardiansyah Nasution Alias Ucil bersama dengan M. Yunus (berkas terpisah) yang tidak terima atas kekalahan yang dialaminya, datang menjemput saksi yang sedang berkumpul bersama saksi Arsabana Alfansyah dan saksi Indra Syahputra;

- Bahwa kemudian Terdakwa Denny Ardiansyah Nasution Alias Ucil membawa serta membonceng saksi menuju ke depan sebuah ruko yang berada di Desa Sei Siur Kec. Pkl. Susu dan M. Yunus mengikuti dari belakang dan setelah berada di depan Ruko tersebut terjadi pertengkaran antara saksi dengan Terdakwa Denny Ardiansyah Nasution Alias Ucil, kemudian Terdakwa Denny Ardiansyah Nasution Alias Ucil yang merasa emosi dan marah memukul saksi lalu Terdakwa M. Rizal Fiqri Alias Cebol yang berada di tempat tersebut juga merasa marah dan emosi, langsung ikut memukul saksi bersama-sama;
 - Bahwa selanjutnya datang M. Yunus menarik kerah baju serta badan saksi untuk dibawa ke Gg. Suratman akan tetapi saksi melakukan perlawanan, kemudian pada saat itu M. Yunus langsung mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kirinya dan menusuk bagian sekitar bokong atau pantat sebelah kiri saksi dan setelah itu M. Yunus pergi meninggalkan saksi;
 - Bahwa saksi mengeluarkan darah pada saat ditusuk dan setelah ditusuk saksi dilarikan ke Puskesmas;
 - Bahwa M. Yunus pada saat itu menusuk saksi memakai alat pisau;
 - Bahwa akibat penganiayaan tersebut, saksi tidak bisa beraktifitas selama seminggu;
 - Bahwa kerugian saksi untuk biaya perobatan ada sekitar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa keluarga para Terdakwa tidak ada melakukan perdamaian dengan keluarga saksi;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
2. Arsabana Alfansyah, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib, terjadi penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa terhadap saksi Fatur Rahman Zendrato di Jalan Umum Dusun V Desa Sei Siur Kec. Pkl. Susu Kab. Langkat;
 - Bahwa awalnya saksi bersama saksi Fatur Rahman Zendrato dan saksi Indra Syahputra melakukan balapan liar dan taruhan uang dengan Terdakwa Denny Ardiansyah Nasution Alias Ucil (berkas terpisah) dan setelah selesai balapan liar tersebut Terdakwa Denny Ardiansyah Nasution Alias

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 793/Pid.B/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ucil bersama dengan M. Yunus (berkas terpisah) yang tidak terima atas kekalahan yang dialaminya, datang menjemput saksi yang sedang berkumpul bersama saksi Fatur Rahman Zendrato dan saksi Indra Syahputra;

- Bahwa kemudian Terdakwa Denny Ardiansyah Nasution Alias Ucil membawa serta membonceng saksi Fatur Rahman Zendrato menuju ke depan sebuah ruko yang berada di Desa Sei Siur Kec. Pkl. Susu dan M. Yunus mengikuti dari belakang dan setelah berada di depan Ruko tersebut terjadi pertengkaran antara saksi Fatur Rahman Zendrato dengan Terdakwa Denny Ardiansyah Nasution Alias Ucil, kemudian Terdakwa Denny Ardiansyah Nasution Alias Ucil yang merasa emosi dan marah memukul saksi Fatur Rahman Zendrato lalu Terdakwa M. Rizal Fiqri Alias Cebol yang berada di tempat tersebut juga merasa marah dan emosi, langsung ikut memukul saksi Fatur Rahman Zendrato bersama-sama;
 - Bahwa selanjutnya datang M. Yunus menarik kerah baju serta badan saksi Fatur Rahman Zendrato untuk dibawa ke Gg. Suratman akan tetapi saksi Fatur Rahman Zendrato melakukan perlawanan, kemudian pada saat itu M. Yunus langsung mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kirinya dan menusuk bagian sekitar bokong atau pantat sebelah kiri saksi Fatur Rahman Zendrato dan setelah itu M. Yunus pergi meninggalkan saksi Fatur Rahman Zendrato;
 - Bahwa keadaan saksi Fatur Rahman Zendrato terluka dan kami langsung membawa saksi Fatur Rahman Zendrato ke Puskesmas Beras Basah Pangkalan Susu;
 - Bahwa uang diplastik sempat dirampas lalu saksi rampas kembali;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
3. Indra Syahputra, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib, terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Fatur Rahman Zendrato di Jalan Umum Dusun V Desa Sei Siur Kec. Pkl. Susu Kab. Langkat;
 - Bahwa awalnya saksi bersama saksi Fatur Rahman Zendrato dan saksi Ar sabana Alfansyah melakukan balapan liar dan taruhan uang dengan Terdakwa Denny Ardiansyah Nasution Alias Ucil dan setelah selesai balapan liar tersebut Terdakwa Denny Ardiansyah Nasution Alias Ucil bersama dengan M. Yunus (berkas terpisah) yang tidak terima atas kekalahan yang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 793/Pid.B/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialaminya, datang menjemput saksi yang sedang berkumpul bersama saksi Fatur Rahman Zendrato dan saksi Arsabana Alfansyah;

- Bahwa kemudian Terdakwa Denny Ardiansyah Nasution Alias Ucil membawa serta membonceng saksi Fatur Rahman Zendrato menuju ke depan sebuah ruko yang berada di Desa Sei Siur Kec. Pkl. Susu dan M. Yunus mengikuti dari belakang dan setelah berada di depan Ruko tersebut terjadi pertengkaran antara saksi Fatur Rahman Zendrato dengan Terdakwa Denny Ardiansyah Nasution Alias Ucil, kemudian Terdakwa Denny Ardiansyah Nasution Alias Ucil yang merasa emosi dan marah memukul saksi Fatur Rahman Zendrato lalu Terdakwa M. Rizal Fiqri Alias Cebol (berkas terpisah) yang berada di tempat tersebut juga merasa marah dan emosi, langsung ikut memukul saksi Fatur Rahman Zendrato bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya datang M. Yunus menarik kerah baju serta badan saksi Fatur Rahman Zendrato untuk dibawa ke Gg. Suratman akan tetapi saksi Fatur Rahman Zendrato melakukan perlawanan, kemudian pada saat itu M. Yunus langsung mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kirinya dan menusuk bagian sekitar bokong atau pantat sebelah kiri saksi Fatur Rahman Zendrato dan setelah itu M. Yunus pergi meninggalkan saksi Fatur Rahman Zendrato;
- Bahwa keadaan saksi Fatur Rahman Zendrato terluka dan kami langsung membawa saksi Fatur Rahman Zendrato ke Puskesmas Beras Basah Pangkalan Susu;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Denny Ardiansyah Nasution Alias Ucil

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa bersama Terdakwa M. Rizal Fiqri Alias Cebol dan M. Yunus (berkas terpisah) telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Fatur Rahman Zendrato di Jalan Umum Dusun V Desa Sei Siur Kec. Pkl. Susu Kab. Langkat;
- Bahwa awalnya saksi Fatur Rahman Zendrato bersama teman-temannya yaitu saksi Arsabana Alfansyah dan saksi Indra Syahputra melakukan balapan liar dan taruhan uang dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai balapan liar tersebut, Terdakwa bersama M. Yunus (berkas terpisah) datang menjemput saksi Fatur Rahman

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 793/Pid.B/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zendrato yang mana sedang berkumpul bersama saksi Arsabana Alfansyah dan saksi Indra Syahputra;

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa serta membonceng saksi Fatur Rahman Zendrato menuju ke depan sebuah ruko yang berada di Desa Sei Siur Kec. Pkl. Susu dan M. Yunus mengikuti dari belakang;
- Bahwa setelah berada di depan Ruko tersebut terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi Fatur Rahman Zendrato, yang mengatakan meminta uang taruhan hasil kemenangan balapan kemudian Terdakwa emosi dan marah lalu memukul saksi Fatur Rahman Zendrato lalu Terdakwa M. Rizal fiqri als. Cebol yang berada di tempat tersebut juga merasa marah dan emosi lalu langsung ikut memukul saksi Fatur Rahman Zendrato bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya datang M. Yunus menarik kerah baju serta badan saksi Fatur Rahman Zendrato untuk dibawa ke Gg. Suratman akan tetapi saksi Fatur Rahman Zendrato melakukan perlawanan kemudian M. Yunus langsung mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kirinya dan menusuk bagian sekitar bokong atau pantat sebelah kiri saksi Fatur Rahman Zendrato;
- Bahwa selanjutnya setelah menusuk saksi Fatur Rahman Zendrato, Terdakwa, Terdakwa M. Rizal Fiqri Als. Cebol dan M. Yunus pergi meninggalkan saksi Fatur Rahman Zendrato dalam keadaan terluka;
- Bahwa M. Yunus menusuk sebanyak satu kali;

2. M. Rizal Fiqri Alias Cebol

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa bersama Terdakwa Denny Ardiansyah Nasution alias Ucil dan M. Yunus (berkas terpisah) telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Denny Ardiansyah Nasution Alias Ucil di di Jalan Umum Dusun V Desa Sei Siur Kec. Pkl. Susu Kab. Langkat;
- Bahwa awalnya saksi Fatur Rahman Zendrato bersama teman-temannya yaitu saksi Arsabana Alfansyah dan saksi Indra Syahputra melakukan balapan liar dan taruhan uang dengan Terdakwa Denny Ardiansyah Nasution alias Ucil (berkas terpisah);
- Bahwa setelah selesai balapan liar tersebut, Terdakwa Denny Ardiansyah Nasution alias Ucil bersama Terdakwa datang menjemput saksi Fatur Rahman Zendrato yang mana sedang berkumpul bersama saksi Arsabana Alfansyah dan saksi Indra Syahputra;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 793/Pid.B/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa Denny Ardiansyah Nasution alias Ucil membawa serta membonceng saksi Fatur Rahman Zendrato menuju ke depan sebuah ruko yang berada di Desa Sei Siur Kec. Pkl. Susu dan Terdakwa mengikuti dari belakang;
- Bahwa setelah berada di depan Ruko tersebut terjadi pertengkaran antara saksi Fatur Rahman Zendrato dengan Terdakwa Denny Ardiansyah Nasution alias Ucil, yang mengatakan meminta uang taruhan hasil kemenangan balapan kemudian Terdakwa Denny Ardiansyah Nasution alias Ucil yang merasa emosi dan marah memukul saksi Fatur Rahman Zendrato lalu Terdakwa yang berada di tempat tersebut juga merasa marah dan emosi lalu langsung ikut memukul saksi Fatur Rahman Zendrato bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya datang M. Yunus menarik kerah baju serta badan saksi Fatur Rahman Zendrato untuk dibawa ke Gg. Suratman akan tetapi saksi Fatur Rahman Zendrato melakukan perlawanan kemudian M. Yunus langsung mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kirinya dan menusuk bagian sekitar bokong atau pantat sebelah kiri saksi Fatur Rahman Zendrato;
- Bahwa selanjutnya setelah menusuk saksi Fatur Rahman Zendrato, Terdakwa, Terdakwa Denny Ardiansyah Nasution dan M. Yunus pergi meninggalkan saksi Fatur Rahman Zendrato dalam keadaan terluka;
- Bahwa M. Yunus menusuk sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos merk cole warna kuning bercak darah dan 1 (satu) potong celana warna hijau sobek bagian belakang sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib, para Terdakwa bersama M. Yunus (berkas terpisah) telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Denny Ardiansyah Nasution Alias Ucil di di Jalan Umum Dusun V Desa Sei Siur Kec. Pkl. Susu Kab. Langkat;
- Bahwa benar awalnya saksi Fatur Rahman Zendrato bersama teman-temannya yaitu saksi Arsabana Alfansyah dan saksi Indra Syahputra melakukan balapan liar dan taruhan uang dengan Terdakwa Denny Ardiansyah Nasution alias Ucil (berkas terpisah);
- Bahwa benar setelah selesai balapan liar tersebut, Terdakwa Denny Ardiansyah Nasution alias Ucil bersama Terdakwa datang menjemput saksi

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 793/Pid.B/2019/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatur Rahman Zendrato yang mana sedang berkumpul bersama saksi Arsabana Alfansyah dan saksi Indra Syahputra;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa Denny Ardiansyah Nasution alias Ucil membawa serta membonceng saksi Fatur Rahman Zendrato menuju ke depan sebuah ruko yang berada di Desa Sei Siur Kec. Pkl. Susu dan Terdakwa mengikuti dari belakang;
- Bahwa benar setelah berada di depan Ruko tersebut terjadi pertengkaran antara saksi Fatur Rahman Zendrato dengan Terdakwa Denny Ardiansyah Nasution alias Ucil, yang mengatakan meminta uang taruhan hasil kemenangan balapan kemudian Terdakwa Denny Ardiansyah Nasution alias Ucil yang merasa emosi dan marah memukul saksi Fatur Rahman Zendrato lalu Terdakwa M. Rizal Fiqri Alias Cebol yang berada di tempat tersebut juga merasa marah dan emosi lalu langsung ikut memukul saksi Fatur Rahman Zendrato bersama-sama;
- Bahwa benar selanjutnya datang M. Yunus menarik kerah baju serta badan saksi Fatur Rahman Zendrato untuk dibawa ke Gg. Suratman akan tetapi saksi Fatur Rahman Zendrato melakukan perlawanan kemudian M. Yunus langsung mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kirinya dan menusuk bagian sekitar bokong atau pantat sebelah kiri saksi Fatur Rahman Zendrato;
- Bahwa benar selanjutnya setelah menusuk saksi Fatur Rahman Zendrato, Terdakwa, Terdakwa Denny Ardiansyah Nasution dan M. Yunus pergi meninggalkan saksi Fatur Rahman Zendrato dalam keadaan terluka;
- Bahwa benar M. Yunus menusuk sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 793/Pid.B/2019/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa ;
2. Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, makna yuridis unsur “barang siapa” dalam suatu rumusan pasal pada suatu undang-undang yang mengatur tindak pidana adalah setiap orang atau siapa saja orangnya yang kepadanya secara hukum pidana dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa Denny Ardiansyah Nasution Alias Ucil dan Terdakwa M. Rizal Fiqri Alias Cebol, yang mana identitas lengkap para Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan ternyata sesuai dengan nama dan identitas para Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa selama mengikuti proses persidangan para Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan benar, para Terdakwa sudah dewasa menurut hukum dan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, para Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga dianggap para Terdakwa tidak mempermasalahkan keberadaannya sebagai para Terdakwa dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa Denny Ardiansyah Nasution Alias Ucil dan Terdakwa M. Rizal Fiqri Alias Cebol, adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan para Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini pada unsur-unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, yang dimaksud “Barang Siapa” disini adalah Terdakwa Denny Ardiansyah Nasution Alias Ucil dan Terdakwa M. Rizal Fiqri Alias Cebol, sehingga dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa ini secara hukum telah terbukti adanya ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 793/Pid.B/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib, para Terdakwa bersama M. Yunus (berkas terpisah) telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Denny Ardiansyah Nasution Alias Ucil di di Jalan Umum Dusun V Desa Sei Siur Kec. Pkl. Susu Kab. Langkat dengan cara memukul saksi Denny Ardiansyah Nasution Alias Ucil secara bersama-sama yang mengakibatkan saksi Denny Ardiansyah Nasution Alias Ucil mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami mengalami luka tusuk pada bagian bokong yang sesuai dengan hasil Visum Et Revertum dari UPT Puskesmas Beras Basah Nomor 449-896/PKM.BB/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 korban An. FATUR RAHMAN ZENDRATO dari hasil pemeriksaan ditemukan : Bokong Kiri : terdapat luka tusuk lebar $\pm 2\text{cm}$, dalam $\pm 1\text{ cm}$ dan dilakukan tindakan jahit sebanyak 4 buah jahitan. Kesimpulan : hal tersebut diatas mengalami luka tusuk benda tajam sebanyak 4 jahitan;

Bahwa saksi korban terhalang melakukan pekerjaan atau aktifitas sehari-hari selama seminggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua "Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" telah terpenuhi ada dalam perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 793/Pid.B/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos merk cole warna kuning bercak darah dan 1 (satu) potong celana warna hijau sobek bagian belakang sebelah kiri, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Denny Ardiansyah Nasution Alias Ucil dan Terdakwa II. M. Rizal Fiqri Alias Cebol terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos merk cole warna kuning bercak darah,
 - 1 (satu) potong celana warna hijau sobek bagian belakang sebelah kiri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020, oleh kami, Nasri, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, SH., MH. dan Maria C. N. Barus, S.IP., SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Cesilia Bangun, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Daniel Setiawan Barus, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, SH., MH.

Nasri, SH., MH

Maria C. N. Barus, S.IP., SH., MH.

Panitera Pengganti,

Rina Cesilia Bangun, SH., MH